



## **Tax Management of Related Parties: A Literature Review on Transfer Pricing Practices and Regulations in Indonesia**

**Sausan Fajriyati<sup>1</sup>, Sunita Nurfalah<sup>2</sup>, Indra Pahala<sup>3</sup>, Puji Wahono<sup>4</sup>**

Email: [sausanfajriyati@gmail.com](mailto:sausanfajriyati@gmail.com), [sunitanurf@gmail.com](mailto:sunitanurf@gmail.com), [indrapahala@unj.ac.id](mailto:indrapahala@unj.ac.id), [wahono@unj.ac.id](mailto:wahono@unj.ac.id)<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

### **ABSTRACT**

Transfer pricing practices have become a central focus in international taxation as a common tax planning strategy employed by multinational corporations. In Indonesia, regulations related to transfer pricing have undergone significant developments in an effort to align with international standards. Through a comprehensive analysis of recent literature, this article examines tax management concerning related party transactions, focusing on three main aspects: the concept of related parties in taxation, tax regulations on intercompany transactions, and fair price determination mechanisms. The main findings indicate that although Indonesia's transfer pricing regulations have adopted OECD standards, their implementation still faces challenges such as limited comparable data and the complexity of related party transactions. This article also identifies effective strategies in tax management for related parties, including the application of Advance Pricing Agreements (APA) and comprehensive transfer pricing documentation.

**Keywords: Related Parties, Tax Management, Transfer Pricing.**

### **PENDAHULUAN**

Penetapan harga transfer atau *transfer pricing* yaitu praktik yang diterapkan oleh perusahaan multinasional sebagai dasar menetapkan harga dalam suatu transaksi antara entitas terkait yang berada di bawah satu kepemilikan korporasi namun beroperasi di dalam negara atau yurisdiksi pajak yang berbeda. Tujuan utama dari penetapan harga transfer seharusnya adalah untuk menentukan harga yang wajar dan masuk akal dalam perdagangan barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual antar entitas terafiliasi (Denny et al., 2024). Seiring waktu, praktik *transfer pricing* sering dimanfaatkan sebagai instrumen penghindaran pajak melalui manipulasi harga transfer untuk memindahkan keuntungan dari yurisdiksi dengan pajak tinggi ke yurisdiksi yang memiliki pajak lebih rendah.

Di Indonesia, fenomena *transfer pricing* telah menjadi perhatian serius bagi otoritas pajak karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara. Sektor pertambangan, misalnya, memperlihatkan rendahnya penerimaan pajak dibandingkan dengan sektor-sektor utama lainnya, serta adanya indikasi kurangnya transparansi dalam laporan pajak perusahaan (Pandoyo & Sodikin, 2024). Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya penghindaran kewajiban pajak melalui mekanisme *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.



Regulasi terkait *transfer pricing* di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan, terutama dalam dua dekade terakhir. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan berbagai peraturan untuk mengatur praktik *transfer pricing*, termasuk adopsi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Perkembangan regulasi terbaru ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen perpajakan atas transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, dengan fokus pada praktik dan regulasi *transfer pricing* di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis pengertian hubungan istimewa dalam konteks perpajakan; (2) Menganalisis implikasi perpajakan terhadap transaksi yang terpengaruh oleh hubungan istimewa; dan (3) Mengkaji mekanisme penentuan harga wajar dalam konteks *transfer pricing* di Indonesia.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap literatur perpajakan dengan menyediakan analisis komprehensif tentang praktik dan regulasi *transfer pricing* di Indonesia, yang dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan perusahaan multinasional dalam mengembangkan manajemen perpajakan yang efektif atas hubungan istimewa.

Hubungan istimewa dalam konteks perpajakan merujuk pada relasi khusus antara entitas bisnis yang dapat mempengaruhi kondisi transaksi yang terjadi di antara mereka. Konsep ini menjadi fundamental dalam regulasi *transfer pricing* karena hubungan istimewa antar pihak dianggap berpotensi mengabaikan kondisi pasar yang adil, sehingga memerlukan pengawasan khusus dari otoritas pajak (Siregar et al., 2024). Dalam peraturan perpajakan Indonesia, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 18 ayat (4), hubungan istimewa diakui jika memenuhi salah satu dari tiga kriteria, antara lain: kepemilikan minimal 25%, adanya kendali langsung maupun tidak langsung, atau adanya hubungan keluarga sedarah maupun semenda (Aulia, 2020).

Definisi hubungan istimewa dalam peraturan Indonesia ini sejalan dengan konsep *associated enterprises* yang didefinisikan oleh OECD dari *OECD Model Tax Convention*. Menurut OECD, perusahaan yang memiliki hubungan istimewa didefinisikan sebagai perusahaan yang satu berperan langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, kontrol, atau kepemilikan modal perusahaan lain, atau ketika individu atau perusahaan yang sama terlibat dalam manajemen, kontrol, atau modal dari kedua perusahaan tersebut. Transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) untuk tujuan perpajakan (Aulia, 2020).

Konsep hubungan istimewa memiliki implikasi signifikan dalam perpajakan internasional karena transaksi antara entitas terafiliasi dalam grup perusahaan multinasional berpotensi digunakan sebagai instrumen pengalihan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah mengembangkan regulasi *transfer pricing* yang komprehensif untuk memastikan bahwa transaksi antar pihak berelasi mencerminkan asas kewajaran dan kelaziman usaha.

## METODOLOGI PENELITIAN

### *Pendekatan dan Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur digunakan karena pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena *transfer pricing* dan manajemen perpajakan atas transaksi hubungan istimewa di

Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi kompleksitas regulasi dan praktik *transfer pricing* secara komprehensif.

Studi literatur merupakan metode yang tepat untuk menggali informasi yang relevan dan berfokus pada analisis konseptual serta teoritis dari topik manajemen perpajakan atas hubungan istimewa. Metode ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan interpretasi literatur yang relevan dengan topik penelitian, memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai perspektif dan temuan terkait praktik dan regulasi *transfer pricing* di Indonesia.

### Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

1. Artikel ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional (SINTA) dan internasional (*Scopus*) yang membahas tentang *transfer pricing*, hubungan istimewa, dan manajemen perpajakan di Indonesia
2. Peraturan perundang-undangan terkait perpajakan dan *transfer pricing* di Indonesia, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
3. Publikasi dari organisasi internasional seperti OECD terkait *transfer pricing* dan hubungan istimewa.
4. Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terlibat dalam transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa
5. Buku, disertasi, dan tesis yang membahas tentang *transfer pricing* dan manajemen perpajakan di Indonesia.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi kata kunci: Peneliti mengidentifikasi kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti "*transfer pricing* Indonesia", "hubungan istimewa perpajakan", "manajemen perpajakan", "harga wajar", dan "penghindaran pajak".
2. Pencarian literatur: Peneliti melakukan pencarian literatur di berbagai basis data elektronik, termasuk Google Scholar, Scopus, Science Direct, Semantic Scholar.
3. Seleksi literatur: Peneliti melakukan seleksi literatur berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi: (a) artikel yang membahas tentang *transfer pricing* di Indonesia, (b) publikasi dalam 5 tahun terakhir (2020-2025).
4. Ekstraksi data: Peneliti mengekstraksi data dan informasi yang relevan dari literatur yang terpilih, termasuk definisi hubungan istimewa, regulasi perpajakan atas transaksi hubungan istimewa, dan mekanisme penentuan harga wajar.

### Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis melalui metode analisis konten (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kodifikasi: Peneliti mengidentifikasi dan mengkode informasi yang relevan dengan tiga tema utama penelitian: hubungan istimewa, perpajakan atas transaksi hubungan istimewa, dan penentuan harga wajar.
2. Kategorisasi: Peneliti mengelompokkan kode-kode yang telah diidentifikasi ke dalam kategori yang lebih luas berdasarkan kesamaan tema atau konsep.
3. Identifikasi pola: Peneliti mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar kategori untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian.
4. Sintesis: Peneliti mensintesis temuan dari berbagai sumber untuk mengembangkan narasi komprehensif tentang manajemen perpajakan atas hubungan istimewa dan praktik *transfer pricing* di Indonesia.

5. Interpretasi: Peneliti menginterpretasikan temuan penelitian dalam konteks teori dan praktik manajemen perpajakan, serta implikasinya bagi berbagai pemangku kepentingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perkembangan Regulasi Transfer Pricing di Indonesia*

Regulasi *transfer pricing* di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir, mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi isu perpajakan internasional yang semakin kompleks. Evolusi regulasi ini dapat dibagi menjadi beberapa fase penting yang menandai perubahan pendekatan dalam mengatur praktik *transfer pricing*.

Tonggak awal regulasi *transfer pricing* di Indonesia dimulai dengan diperkenalkannya ketentuan tentang hubungan istimewa dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 18 UU PPh memberikan dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak guna mengoreksi transaksi yang menyimpang dari prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Fase pertama (sebelum 2010) ditandai dengan ketentuan yang relatif umum dan minim pedoman teknis. Pada fase ini, prinsip *arm's length* telah diakui dalam regulasi perpajakan Indonesia, namun belum ada petunjuk teknis yang komprehensif tentang bagaimana prinsip tersebut harus diterapkan. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi Wajib Pajak dan menyulitkan otoritas pajak dalam mengevaluasi kewajaran transaksi hubungan istimewa.

Fase kedua (2010-2016) menandai perkembangan signifikan dalam regulasi *transfer pricing* di Indonesia. Pada tahun 2010, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang kemudian diperbarui melalui PER-32/PJ/2011 yang mengatur mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Peraturan ini memberikan pedoman teknis tentang penerapan prinsip *arm's length*, termasuk metode penentuan harga wajar dan dokumentasi yang diperlukan.

Fase ketiga (2016-sekarang) ditandai dengan upaya Indonesia untuk menyelaraskan regulasi *transfer pricing* dengan standar internasional. Pada tahun 2016, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 213/PMK.03/2016 yang mengatur jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang bertransaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, beserta tata cara pengelolaannya. Peraturan ini mengadopsi rekomendasi OECD dalam *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan 13* tentang dokumentasi *transfer pricing* tiga tingkat: Dokumen Induk (*Master File*), Dokumen Lokal (*Local File*), dan Laporan per Negara (*Country-by-Country Report*) (Isthika et al., 2024).

Perkembangan terbaru dalam regulasi *transfer pricing* di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 yang mengatur mekanisme Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*). Peraturan ini memberikan kerangka hukum untuk implementasi APA di Indonesia, yang merupakan instrumen penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dan mencegah sengketa atas *transfer pricing* (Aulia, 2020).

Evolusi regulasi *transfer pricing* di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengadopsi standar internasional dan praktik terbaik dalam mengatur praktik *transfer pricing*. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kapasitas otoritas pajak dalam mengevaluasi dokumentasi *transfer pricing* dan menyelesaikan sengketa *transfer pricing* (Isthika et al., 2024).

### *Praktik Transfer Pricing di Indonesia: Tren dan Isu Terkini*

Analisis terhadap literatur terkini menunjukkan beberapa tren dan isu penting dalam praktik *transfer pricing* di Indonesia yang perlu mendapat perhatian:

1. Peningkatan Transaksi Hubungan Istimewa



Terdapat tren peningkatan volume dan nilai transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, terutama dalam sektor pertambangan, manufaktur, dan jasa (Pandoyo & Sodikin, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan di sektor barang baku dan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia aktif melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Peningkatan ini mencerminkan integrasi yang semakin mendalam dari perusahaan Indonesia dalam rantai nilai global dan peningkatan investasi asing di Indonesia.

Penelitian dari Denny et al., (2024) mengenai entitas bisnis yang bergerak di sektor bahan baku dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa beban pajak, profitabilitas, mekanisme bonus, dan *exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Temuan ini mengindikasikan bahwa motivasi untuk melakukan *transfer pricing* tidak hanya terkait dengan minimalisasi beban pajak, terdapat faktor lain yang turut memengaruhinya seperti insentif manajemen dan fluktuasi nilai tukar.

## 2. Kompleksitas Struktur Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional semakin mengembangkan struktur yang kompleks yang melibatkan entitas di berbagai yurisdiksi pajak, termasuk *tax havens*. Kompleksitas ini meningkatkan tantangan bagi otoritas pajak dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi transaksi hubungan istimewa. Struktur *multi-tier holding companies*, *permanent establishments*, dan *special purpose vehicles* menjadi semakin umum, menciptakan kesulitan dalam melacak aliran transaksi dan menentukan substansi ekonomis dari transaksi tersebut (Isthika et al., 2024).

Kompleksitas ini juga meningkatkan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam merancang dokumentasi *transfer pricing* yang komprehensif. Perusahaan multinasional perlu menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi *transfer pricing* di berbagai yurisdiksi di mana mereka beroperasi.

## 3. Fokus pada Sektor Tertentu

Otoritas pajak Indonesia memberikan perhatian khusus pada beberapa sektor yang dianggap berisiko tinggi untuk praktik *transfer pricing*, termasuk pertambangan, manufaktur, dan jasa keuangan. Penelitian dari Pandoyo & Sodikin, (2024) menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor pertambangan masih lebih rendah dibandingkan sektor-sektor unggulan lainnya, serta terdapat tanda-tanda bahwa laporan pajak dari perusahaan pertambangan belum mencerminkan transparansi yang diharapkan.

Penelitian oleh Pandoyo & Sodikin, (2024) mengenai perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021 menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan pertambangan mungkin menggunakan transaksi penjualan ke pihak afiliasi untuk mengalihkan keuntungan, sehingga mengurangi beban pajak mereka di Indonesia.

## 4. Pengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Studi mengenai pengaruh atau dampak *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak mengungkapkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian dari Utami & Irawan, (2022), Putri & Mulyani, (2020), dan Chrisandy & Simbolon, (2022) menemukan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara penelitian Fitri & Dwita, (2023), Salsabilla & Nurdin, (2023) dan Sujannah, (2021) menemukan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Temuan hasil yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak mengindikasikan bahwa regulasi *transfer pricing* yang lebih ketat dan peningkatan pengawasan oleh otoritas pajak telah mengurangi efektivitas

*transfer pricing* sebagai instrumen penghindaran pajak. Selain itu, perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh perbedaan indikator *transfer pricing* yang digunakan dalam penelitian, perbedaan sampel penelitian, atau perubahan dalam praktik dan regulasi *transfer pricing* dari waktu ke waktu.

5. Peningkatan Kepatuhan Dokumentasi

Terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyiapkan dokumentasi *transfer pricing* (Dokumen Induk dan Dokumen Lokal), meskipun masih terdapat tantangan dalam memastikan kualitas dan kelengkapan dokumentasi tersebut. Peningkatan kepatuhan ini didorong oleh pengetatan regulasi, peningkatan risiko pemeriksaan, dan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan Wajib Pajak tentang pentingnya dokumentasi *transfer pricing*. Namun, kepatuhan formal tidak selalu menjamin kualitas substantif dari dokumentasi *transfer pricing*. Banyak dokumentasi *transfer pricing* masih fokus pada pembenaran *ex-post* dari kebijakan harga transfer yang telah diterapkan, bukan pada analisis *ex-ante* yang komprehensif tentang bagaimana harga transfer harus ditentukan berdasarkan prinsip *arm's length*.

6. Sengketa *Transfer Pricing*

Terdapat peningkatan sengketa *transfer pricing* antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa ini terutama terkait dengan penentuan harga wajar dalam transaksi hubungan istimewa, seperti pembayaran royalti, jasa manajemen, dan bunga pinjaman. Peningkatan sengketa ini mencerminkan fokus yang lebih besar dari otoritas pajak pada isu *transfer pricing* dan kompleksitas dalam menentukan harga wajar untuk transaksi yang sulit dibandingkan. Untuk mengurangi risiko sengketa, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan *Advance Pricing Agreement* sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Namun, implementasi APA masih terbatas dan prosesnya sering kali memakan waktu yang lama, sehingga mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan sengketa (Aulia, 2020).

**Tantangan dalam Implementasi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha**

Implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dalam konteks *transfer pricing* di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan signifikan:

1. Keterbatasan Data Pembanding

Salah satu tantangan utama dalam penentuan harga wajar adalah keterbatasan data pembanding yang relevan dan dapat diandalkan. Data pembanding yang tersedia sering kali tidak mencerminkan kondisi pasar Indonesia atau tidak mencakup informasi yang cukup untuk analisis yang mendalam (Isthika et al., 2024). Database komersial yang umum digunakan untuk analisis pembanding, seperti Bureau van Dijk's Orbis atau ktMINE, memiliki cakupan yang terbatas untuk perusahaan Indonesia atau perusahaan regional yang dapat dijadikan pembanding. Keterbatasan ini sering kali menyebabkan Wajib Pajak dan otoritas pajak menggunakan data pembanding dari negara lain yang mungkin memiliki kondisi ekonomi dan pasar yang berbeda dari Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan tentang penyesuaian yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan kondisi tersebut.

2. Transaksi Unik dan Sulit Dibandingkan

Beberapa transaksi hubungan istimewa bersifat unik dan sulit dibandingkan dengan transaksi antara pihak independen, seperti lisensi hak kekayaan intelektual, jasa manajemen, dan transaksi komoditas dengan spesifikasi khusus. Analisis harga wajar untuk transaksi tersebut seringkali memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan subjektif, seperti *profit split method* atau *valuation approaches* (Sitanggang & Firmansyah, 2021). Tantangan ini menjadi lebih besar untuk perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sangat terintegrasi atau memiliki model bisnis yang inovatif, dimana

- perbandingan dengan perusahaan independen menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin. Dalam kasus seperti ini, penentuan harga wajar menjadi lebih bersifat penilaian daripada pengukuran objektif.
3. **Interpretasi Regulasi**  
Terdapat tantangan dalam interpretasi regulasi *transfer pricing*, terutama terkait dengan kriteria pinjaman yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi hubungan istimewa. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia hanya menganut dua kriteria utama: kebutuhan pembiayaan utang serta perbandingan rasio utang terhadap ekuitas dengan perusahaan serupa. Namun dalam prakteknya, kriteria kapasitas peminjaman juga digunakan. Ketidakjelasan dalam interpretasi regulasi dapat menyebabkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak dan potensial konflik dengan otoritas pajak. Hal ini terutama berlaku untuk regulasi baru atau area yang belum memiliki yurisprudensi yang mapan.
  4. **Perbedaan Pendekatan antar Yurisdiksi**  
Perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara menghadapi tantangan akibat perbedaan pendekatan dalam regulasi *transfer pricing* antar yurisdiksi. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan risiko pajak berganda (Isthika et al., 2024). Meskipun banyak negara mengadopsi prinsip *arm's length* berdasarkan OECD *Transfer Pricing Guidelines*, implementasi prinsip tersebut dapat bervariasi secara signifikan. Tantangan ini menjadi lebih kompleks dengan perkembangan terbaru dalam perpajakan internasional, seperti implementasi BEPS *Action Plans*, yang mungkin diterapkan secara berbeda oleh negara-negara yang berbeda. Hal ini menciptakan potensi konflik dalam perlakuan perpajakan transaksi lintas batas.
  5. **Beban Administrasi dan Kepatuhan**  
Dokumentasi *transfer pricing* yang komprehensif, terutama untuk perusahaan multinasional yang melakukan berbagai jenis transaksi hubungan istimewa, memerlukan investasi signifikan dalam waktu, sumber daya, dan keahlian. Hal ini dapat menjadi beban administrasi yang signifikan bagi Wajib Pajak (Isthika et al., 2024). Persyaratan untuk menyiapkan Dokumen Induk, Dokumen Lokal, dan Laporan per Negara, serta analisis pembanding yang mendalam untuk berbagai jenis transaksi, mengharuskan perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam fungsi perpajakan mereka. Untuk perusahaan kecil dan menengah, beban ini dapat menjadi tidak proporsional dengan skala operasi mereka.

### **Strategi Manajemen Perpajakan atas Hubungan Istimewa**

Berdasarkan analisis literatur, terdapat beberapa strategi manajemen perpajakan yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan dengan hubungan istimewa untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi *transfer pricing* dan mengoptimalkan posisi perpajakan mereka:

1. **Dokumentasi *Transfer Pricing* yang Komprehensif**  
Perusahaan perlu menyiapkan dokumentasi *transfer pricing* yang komprehensif dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Dokumentasi ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengelola risiko pajak. Dokumentasi yang baik harus mencakup analisis fungsional yang mendalam, pemilihan metode yang tepat, dan analisis pembanding yang kuat. Dokumentasi *transfer pricing* harus disiapkan secara *contemporaneous*, yaitu pada saat atau mendekati waktu transaksi terjadi, bukan sebagai respons terhadap pemeriksaan pajak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan bahwa kebijakan harga transfer mereka didasarkan pada analisis yang mendalam, bukan justifikasi *ex-post*.

2. *Advance Pricing Agreement (APA)*

Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengajukan APA dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan kepastian hukum terkait kewajiban harga transfer mereka. APA dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi risiko sengketa *transfer pricing* (Aulia, 2020). APA unilateral melibatkan perjanjian dengan otoritas pajak satu negara, sementara dalam APA bilateral atau multilateral, otoritas pajak dari dua atau lebih negara terlibat dalam prosesnya. APA sangat bermanfaat untuk transaksi yang kompleks, bernilai tinggi, atau berulang yang mungkin sulit untuk dinilai kewajarannya menggunakan pendekatan tradisional. Meskipun proses pengajuan APA dapat memakan waktu dan sumber daya, manfaat jangka panjang dalam bentuk kepastian hukum dan pencegahan sengketa sering kali melebihi biaya tersebut.

3. *Perencanaan Struktur Bisnis*

Perusahaan perlu mempertimbangkan implikasi perpajakan dalam merencanakan struktur bisnis dan fungsi entitas dalam grup. Struktur bisnis yang optimal dapat meminimalkan risiko pajak dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi *transfer pricing*. Hal ini melibatkan penyesuaian antara substansi ekonomis dan bentuk hukum dari transaksi dan entitas dalam grup. Dalam merencanakan struktur bisnis, perusahaan harus memastikan bahwa alokasi fungsi, aset, dan risiko antar entitas dalam grup konsisten dengan substansi ekonomis dari operasi bisnis. Hal ini penting untuk mencegah rekarakterisasi transaksi oleh otoritas pajak berdasarkan prinsip *substance over form*.

4. *Analisis Fungsional yang Mendalam*

Perusahaan perlu melakukan analisis fungsional yang mendalam untuk mengidentifikasi fungsi, aset, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak dalam transaksi hubungan istimewa. Analisis ini penting untuk memilih metode yang sesuai dalam menentukan harga wajar. Analisis fungsional harus mencakup deskripsi rinci tentang aktivitas bisnis, aset yang digunakan, serta risiko yang ditanggung oleh setiap entitas. Analisis fungsional juga harus mempertimbangkan alternatif yang tersedia secara realistis bagi masing-masing entitas, yang dikenal sebagai analisis *options realistically available*. Hal ini membantu perusahaan untuk menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa konsisten dengan apa yang akan disepakati oleh pihak independen dalam situasi yang serupa (Sitanggang & Firmansyah, 2021).

5. *Monitoring dan Review Berkala*

Perusahaan perlu melakukan monitoring dan review berkala terhadap kebijakan dan praktik *transfer pricing* mereka untuk memastikan konsistensi dengan regulasi yang berlaku dan praktik terbaik industri. Hal ini mencakup pemantauan terhadap perubahan dalam model bisnis, perubahan regulasi, dan perkembangan dalam praktik *transfer pricing*. Review berkala juga harus mencakup analisis hasil aktual dibandingkan dengan proyeksi yang digunakan dalam kebijakan harga transfer. Perbedaan signifikan antara hasil aktual dan proyeksi mungkin mengindikasikan perlunya penyesuaian dalam kebijakan harga transfer atau dalam dokumentasi pendukung.

6. *Pengembangan Kapasitas Internal*

Perusahaan perlu mengembangkan kapasitas internal dalam hal *transfer pricing*, termasuk melalui pelatihan staf perpajakan dan akuntansi, serta kolaborasi dengan konsultan perpajakan yang memiliki keahlian dalam *transfer pricing*. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko *transfer pricing* secara proaktif, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang semakin kompleks. Pengembangan kapasitas internal juga melibatkan implementasi sistem dan proses yang mendukung manajemen *transfer pricing* yang efektif, seperti sistem untuk

melacak transaksi hubungan istimewa, analisis pembandingan, dan persiapan dokumentasi *transfer pricing* (Isthika et al., 2024).

## KESIMPULAN

Manajemen perpajakan atas hubungan istimewa di Indonesia semakin penting seiring meningkatnya transaksi antar entitas afiliasi, terutama dalam konteks *transfer pricing*. Regulasi telah berkembang mengikuti standar internasional, menekankan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), dokumentasi *transfer pricing*, dan *Advance Pricing Agreement* (APA). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan data pembandingan, kompleksitas transaksi, dan beban administrasi. Oleh karena itu, strategi manajemen perpajakan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko sengketa pajak.

## Saran

Pemerintah perlu memperjelas pedoman teknis dan memperluas akses data pembandingan untuk mendukung penentuan harga wajar. Perusahaan disarankan meningkatkan kualitas dokumentasi *transfer pricing*, mempertimbangkan APA untuk transaksi utama, serta melakukan evaluasi kebijakan *transfer pricing* secara berkala. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji efektivitas regulasi dan praktik *transfer pricing* di Indonesia secara empiris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. (2020). Advance Pricing Agreement dalam Perspektif Hukum Perjanjian. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 134–149.
- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tanggungan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*, 4(5), 835–842.
- Denny, D., Haryadi, D., & Suanti, S. (2024). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Barang Baku Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 43–52.
- Direktur Jenderal Pajak. (2011). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Direktur Jenderal Pajak. (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Fitri, E., & Dwita, S. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(4), 1657–1673.
- Isthika, W., Aryani, Y. A., & Setiawan, D. (2024). Transfer Pricing In Indonesia: Literature Analysis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 24(2), 175–192.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib

Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

OECD. (2022). OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022. OECD Publishing.

Pandoyo, P., & Sodikin, A. (2024). Pengaruh Penjualan, Pembelian Dan Pinjaman Kepada Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 6(1).

Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–4.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143.

Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Roa, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151–174.

Siregar, N., Dwisani, H. A., & Jenifer, A. (2024). Penetapan Batas Maksimal Bunga Pinjaman Pemegang Saham kepada Entitas Anak Perusahaan berbentuk Emiten atau Perusahaan Publik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 5073–5084.

Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi dengan pihak berelasi dan praktik transfer pricing di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 34–52.

Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74.

Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386–399.